



PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2013/PTA.Gtlo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. YUSUF DJAU (Lk), umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
2. MOON DJAU (Pr), umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Pondok Timur Indah 2 Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi ;
3. ERLYS PAKAYA (Pr), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Atma Jaya, bertempat tinggal di Pondok Timur Indah 2 Bekasi Timur 2, Kabupaten Bekasi ;
4. ELVIS PAKAYA (Lk), umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Telkom, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
5. ERVANDIS PAKAYA (Lk), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Telkom, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
6. ERDIYATRIX PAKAYA (Lk), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
7. ERWIN PAKAYA (Lk), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
8. ELVRAULIN PAKAYA (Pr), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;



9. ERLIYANE PAKAYA (Pr), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
- Nomor urut (1) sampai dengan Nomor urut (9) secara berurutan semula disebut sebagai “Tergugat I” sampai dengan “Tergugat IX”, sekarang secara berurutan disebut sebagai “Pembanding I sampai dengan “Pembanding IX”.
10. GUNAWAN (Lk), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Rumah Makan, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
11. SANDRA DURAHIM (Pr), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Rumah Makan, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
12. ZULKARNAIN DJAU (Lk), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Nomor urut (10) sampai dengan Nomor urut (12) secara berurutan semula disebut sebagai “Turut Tergugat I” sampai dengan “Turut Tergugat III”, sekarang secara berurutan disebut sebagai “Pembanding X sampai dengan “Pembanding XII”.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya ; **KASMUN GANISH**, Pekerjaan Advokad/ Penasehat Hukum, berkantor di Jln. Imam Bonjol No.29 Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dibawah Register No.100/SK/KT/GW/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang untuk selanjutnya disebut sebagai

“Para Pembanding “

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARZIA ALIJU (Pr), umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Jalan Diponigoro No.82, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
2. MOH. NISAR MAHMUD (Ik), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jl. Panjaitan Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
3. SITI SABARIA MAHMUD (Pr), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo ;
4. EMZARA MACHMUD (Pr), umur 66 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo
5. NURHAYATI MACHMUD (Pr), umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
6. ISWARI MACHMUD (Pr), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
7. SUWASTARI MACHMUD (Pr), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
8. CINDRA DEWI ALIJU (Pr), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo ;
9. HASRATI ALIJU (Pr), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo ;
10. ERNI ALIJU (Pr), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
11. TRESYA ALIJU (Pr), umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. TRI RENDRA ALIJU (Pr), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
13. TREVANS EKA ALIJU (Lk), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
14. ARVIANTY OCTAVIA (Pr), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
15. SITI ZUBAIDAH (Pr), umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Pulubala, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
16. SILVANA MAARUF (Pr), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
17. SRI DEWI MAARUF (Pr), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
18. SRI SUHARNANINGSIH MAARUF (Pr), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
19. RAHMAT MAARUF (Lk), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
20. REMI MAARUF (Lk), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
21. RONNI MAARUF (Lk), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
22. BOBBY PURWANTO MAARUF (Lk), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. NUR ALIJU (Pr), umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
24. IBRAHIM ALIJU (Lk), umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
25. MOHAMAD ALIJU (Lk), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
26. TAHIR ALIJU (Lk), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
27. YULI ALIJU (Pr), umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
28. UDIN ALIJU (Lk), umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
29. SUWARTO ALIJU (Lk), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
30. NARTI ALIJU (Pr), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
31. HARTATI ALIJU (Pr), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
32. HAYATI ALIJU (Pr), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
33. MAHMUD ALIJU (Lk), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;



Nomor urut (1) sampai dengan Nomor urut (33) secara berurutan semula disebut sebagai “Penggugat I” sampai dengan “Penggugat XXXIII” sekarang secara berurutan disebut sebagai “Terbanding I” sampai dengan “ Terbanding XXXIII”

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya **PATTA AGUNG, SH.** Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum berkantor di jalan Tondano Perum Wilnatama Permai Blok D/2, Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dibawah Register Nomor : 89/SK/KP/W/2012 tanggal 19 September 2012 yang untuk selanjutnya disebut sebagai “ **Para Terbanding** “

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor : 455/Pdt.G/2012/PA. Gtlo., tanggal 1 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1434 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Provisi

- Menolak permohonan peletakan Sita Jaminan dari para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-



2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhumah Sitiria Aliju, almarhumah

Sapiah Aliju dan almarhumah Hani Aliju adalah sebagai berikut:-

1. Lk. Abd. Fatah Aliju saudara laki-laki;
2. Pr. Satara Aliju saudara perempuan;
3. Pr. Fatmah Aliju saudara perempuan;
4. Lk. Teyebu Aliju saudara laki-laki;
5. Lk. Abd. Rahman Aliju saudara laki-laki;

3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum **Abd Fatah Aliju** adalah :

1. Almarhum **Abd Latif Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki)

Anak-anaknya :

- 2.1. Lk. **Mahmud Aliju**, cucu laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXXIII);
- 2.2. Lk. **Suwarto Aliju**, cucu laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXIX);
- 2.3. Pr. **Narti Aliju**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXX);
- 2.4. Pr. **Hartati Aliju**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXXI);
- 2.5. Pr. **Hayati Aliju**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXXII);

2. Pr **Yuli Aliju**, anak perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXVII);

3. Lk. **Udin Aliju**, anak laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXVIII);

4. Almarhumah **Rasimah Aliju**;

anak :



1. Almarhumah **Selvi Maaruf**, (cucu perempuan dari saudara laki laki),
2. Pr. **Silvana Maaruf**, (cucu perempuan dari saudara laki laki / Penggugat XVI);
3. Pr **Sri Dewi Maaruf**, (cucu perempuan dari saudara laki laki Penggugat XVII)
4. Pr **Sri Suharnaningsih Maaruf** (cucu perempuan dari saudara laki-laki Penggugat XVIII);
5. Lk **Rahmat Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XIX);
6. Lk. **Remy Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XX);
7. Lk. **Rony Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki /Penggugat XXI);
8. Lk. **Boby Purwanto Maaruf** (cucu laki laki dan saudara laki laki/Penggugat XXII);
5. Pr .**Nur Aliju** (anak perempuan dari saudara laki - laki /Penggugat XXIII);
6. Lk. **Ibrahim Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki /Penggugat XXIV);
7. Lk. **Mohamad Aliju** (anak laki laki dari saudara laki - laki / Penggugat XXV);
8. Lk **Tahir Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki / Penggugat XXVI);
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah **Satara Aliju**, (saudara perempuan) adalah :
 1. Lk almarhum **Kahar Djau**, (anak laki laki dari saudara perempuan) meninggal tahun 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
 2. Pr. Almarhumah **Manawara Djau** (anak perempuan dari saudara perempuan), anak - anak masing masing bernama:
 - 2.1. Pr. **Erlis Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/Tergugat III);
 2. Lk **Elvis Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan Tergugat IV);



3. Lk **Ervandis Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan/ Tergugat V);
4. Lk **Erdiyatriks Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan/Tergugat VI);
5. Lk **Erwin Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan /Tergugat VII);
6. Pr. **Elfrauln Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/Tergugat VIII);
7. Pr **Erlyane Pakaya** (cucu perempuan dari saudara /Tergugat IX);
2. Almarhumah **Mintje Djau**, meninggal tahun 2005, semasa hidupnya menikah dengan **Yasin Doe**, semasa hidupnya beragama Islam dan tidak dikaruniai anak keturunan;
3. Lk. **Yusuf Djau** (anak laki-laki dari saudara perempuan/ Tergugat I);
4. Pr. **Moon Djau** (anak perempuan dari saudara perempuan/ Tergugat II);
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah **Fatma Aliju** (saudara perempuan) adalah :
 1. Pr. **Sarmin Machmud**, (anak perempuan dari saudara perempuan) meninggal dunia tahun 2010, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula, mempunyai keturunan;
 2. Lk. **Yamin Machmud** (anak laki-laki dari saudara perempuan); ahli warisnya 2 orang anak, masing-masing :
 8. **Moh. M. Nizar Machmud** (Cucu laki laki dari saudara perempuan/Penggugat II)
 9. **Siti Sabaria Machmud** (cucu perempuan dari saudara perempuan/Penggugat III)
 3. Pr. **Emzara Machmud** (anak perempuan dari saudara perempuan Penggugat IV);
 4. Pr. **Nurhayati Machmud** (anak perempuan dari saudara perempuan/Penggugat V);
 5. Pr. **Iswari Machmud** (anak perempuan dari saudara perempuan/Penggugat VI);
 6. Pr. **Suwastari Machmud** (anak dari saudara perempuan/Penggugat VII);



6. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum **Teyebu Aliju**, (saudara laki-laki) adalah :

1. Pr. **Cindra Dewi Aliju** (anak perempuan saudara laki-laki/Penggugat VIII);
2. Lk almarhum **sadrin Aliju** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki), ahli warisnya 4 orang anak, masing-masing :
 - 2.1. Pr. **Erni Aliju** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat X);
 - 2.2. Pr. **Tresya Aliju** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat XI);
 - 2.3. Pr. **Tri Rendra Aliju** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat XII);
 - 2.4. Lk **Trevans Eka Aliju** (cucu laki - laki dari saudara laki - laki / Penggugat XIII);
3. Pr. **Hasrati Aliju** (anak perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat IX);

7. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum **Abd.Rahman Aliju**, (saudara laki-laki) adalah

- Pr. **Arzia Aliju** (anak perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat I);

1. Menetapkan secara hukum bidang tanah masing-masing :

1. Tanah peninggalan dari almarhumah **SITIRIA ALIJU** ukuran/luas 7.10 M X 32 M yang terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas batas :

- Utara dengan Jalan HB, Yasin (Eks Agusalm)
- Timur dengan tanah milik almarhumah Sapijah Aliju
- Selatan dengan rumah Kost
- Barat dengan tanah milik almarhumah Munawara Djau



2. Tanah peninggalan dari almarhumah SAPIAH ALIJU, ukuran/luas 7.10 M X 32 M yang terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas batas :

- Utara dengan Jalan HB, Yasin (Eks Agusalim)
- Timur dengan tanah milik almarhumah Hani Aliju
- Selatan dengan rumah Kost Dina

- Barat dengan tanah milik almarhumah Sitiria Aliju;

3. Tanah peninggalan dari almarhumah HANI ALIJU, ukuran/luas 7.10 M X 32 M yang terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas batas :

- Utara dengan Jalan HB, Yasin (Eks Agusalim)
- Timur dengan tanah milik Ziad Ahmad
- Selatan dengan rumah Kost Dina
- Barat dengan tanah milik Sapia Aliju

Adalah harta warisan peninggalan almarhumah **Sitiria Aliju**, almarhumah **Sapia aliju** dan almarhumah **Hani Aliju**.

1. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah **Sitiria Aliju**, almarhumah **Sapia aliju** dan almarhumah **Hani Aliju** adalah sebagai berikut:

1. **Abd Fatah Aliju** mendapat 2/8 bagian :

- 1.1. Almarhum **Abd Latif Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki) mendapat 2/13 bagian anak-anaknya :



1. Lk. **Mahmud Aliju**, cucu laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXXIII);
2. Lk. **Suwarto Aliju**, cucu laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXIX);
3. Pr. **Narti Aliju**; cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXX);
4. Pr. **Hartati Aliju**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXXI);
5. Pr. **Hayati Aliju**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXXII);
1. Pr **Yuli Aliju**, anak perempuan dari saudara laki laki, mendapat 1/13 bagian (Penggugat XXVII);
2. Lk. **Udin Aliju**, anak laki laki dari saudara laki laki, mendapat 2/13 bagian (Penggugat XXVIII);
3. Almarhumah **Rasimah Aliwu** anak perempuan dari saudara laki-laki mendapat 1/13 bagian;
ahli warisnya:
 - 3.1. lmarhumah **Selvi Maaruf**, (cucu perempuan dari saudara laki laki),
 - 3.2. Pr. **Silvana Maaruf**, (cucu perempuan dari saudara laki laki / Penggugat XVI);
 - 3.3. Pr **Sari Dewi Maaruf**, (cucu perempuan dari saudara laki laki Penggugat XVII)
 - 3.4. Pr **Sri Suharnaningsih Maaruf** (cucu perempuan dari saudara laki-laki Penggugat XVIII);
 - 3.5. Lk **Rahmat Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XIX);
 - 3.6. Lk. **Remy Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XX);



- 3.7. Lk. **Rony Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki /Penggugat XXI);
- 3.8. Lk. **Boby Purwanto Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XXII);
- 1.5. Pr .**Nur Aliju** (anak perempuan dari saudara laki – laki mendapat 1/13 bagian / Penggugat XXIII);
- 1.6. Lk. **Ibrahim Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki mendapat 2/13 /Penggugat XXIV);
- 1.7. Lk **Mohamad Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki mendapat 2/13 /Penggugat XXV);
- 1.8. Lk **Tahir Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki mendapat 2/13 / Penggugat XXVI);
2. Menetapkan almarhumah **Satara Aliju** mendapat 1/8 bagian,
- 2.1. Pr .almarhumah **Manawara Djau** anak perempuan dari saudara perempuan), mendapat 1/4 bagian;
- Ahli warisnya :
- 2.1.1. Pr **Erlis Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/Tergugat III);
- 2.1.2. Lk **Elvis Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan Tergugat IV);
- 2.1.3. Lk **Ervandis Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan/Tergugat V);
- 2.1.4. Lk **Erdiyatriks Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan/Tergugat VI);
- 2.1.5. Lk **Erwin Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan /Tergugat VII);
- 2.1.6. Pr **Elfraulin Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/Tergugat VIII);



2.1.7. Pr **Erlyane Pakaya** (cucu perempuan dari saudara /Tergugat IX);

2. Lk. **Yusuf Djau** anak laki-laki dari saudara perempuan mendapat 2/4 bagian/ Tergugat I);
3. Pr. **Moon Djau** anak perempuan dari saudara perempuan mendapat 1/4 bagian / Tergugat II);
2. Menetapkan almarhumah **Fatma Aliju** (saudara perempuan) mendapat 1/8 bagian ahli warisnya adalah :

1. Lk. **Yamin Machmud** (anak laki-laki dari saudara perempuan) mendapat 2/6 bagian; ahli warisnya 2 orang anak, masing-masing :

- 1.1. **Moh. Nizar Machmud**(Cucu laki laki dari saudara perempuan/
Penggugat II)

- 1.2. **Siti Sabaria Machmud**(cucu perempuan dari saudara
perempuan/Penggugat III)

2. Pr. **Emzara Machmud** (anak perempuan dari saudara perempuan mendapat 1/6 bagian/ Penggugat IV);

3. Pr.**Nurhayati Machmud** (anak perempuan dari saudara perempuan mendapat 1/6 bagian/ Penggugat V);

4. Pr.**Iswari Machmud** (anak perempuan dari saudara perempuan mendapat 1/6 bagian /Penggugat VI);

5. Pr. **Suwastari Machmud** (anak perempuan dari saudara perempuan mendapat 1/6 bagian / Penggugat VII);

4. Menetapkan almarhum **Teyebu Aliju**, (saudara laki-laki) mendapat 2/8 bagian, ahli warisnya adalah :



1. Pr. **Cindra Dewi Aliju** (anak perempuan saudara laki-laki mendapat $\frac{1}{4}$ bagian / Penggugat VIII);
2. Lk. almarhum **sadrin Aliju** (anak laki-laki dari saudara laki-laki) mendapat $\frac{2}{4}$ bagian, ahli warisnya 4 orang anak, masing-masing :
 - 2.1. Pr. **Erni Aliju** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ Penggugat X);
 - 2.2. Pr. **Tresya Aliju** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ Penggugat XI);
 - 2.3. Pr. **Tri Rendra Aliju** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ Penggugat XII);
 - 2.4. Lk **Trevans Eka Aliju** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ Penggugat XIII);
3. Pr. **Hasrati Aliju** (anak perempuan dari saudara laki-laki mendapat $\frac{1}{4}$ bagian / Penggugat IX);
5. Menetapkan almarhum **Abd. Rahman Aliju**, (saudara laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian ahli warisnya adalah :
 - Pr. **Arzia Aliju** (anak perempuan dari saudara laki-laki/ Penggugat I);
2. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sebagaimana diktum nomor 3 untuk tunduk pada putusan ini;
3. Menghukum kepada para Penggugat atau para Tergugat atau siapa-saja untuk melakukan pengosongan terhadap obyek tersebut selanjutnya menyerahkan untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan penetapan bagian masing-masing pada diktum nomor 9 putusan ini,



jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilaksanakan dengan cara lelang dihadapan umum;-

5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.2.281.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 April 2013, kuasa para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 455/Pdt.G/2012/PA.Gtlo. Tanggal 11 April 2013.

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 15 Mei 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pihak Para Terbanding pada tanggal 16 Mei 2013 dan terhadap memori banding tersebut pihak Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 455/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tanggal 31 Mei 2013.

Menimbang, bahwa para pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-beberatannya yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Gorontalo telah melanggar pasal 189 ayat (3) Rbg dengan mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut oleh Penggugat seperti dalam diktum putusannya pada halaman 83 yaitu dalam provisi.
Bahwa hal



tersebut tidak pernah disebutkan maupun dimintakan dalam tuntutan penggugat asal, maka dengan demikian Pengadilan Agama Gorontalo dalam memutus perkara ini telah menambah upaya-upaya hukum yang tidak pernah diajukan oleh penggugat asal dalam gugatannya.

2. Bahwa Pengadilan Agama Gorontalo dalam pertimbangannya pada halaman 48 s/d 50 berkesimpulan bahwa segala eksepsi dari para tergugat dan turut Tergugat merupakan bagian dari suatu proses pembuktian yang berkaitan dengan pokok perkara, sehingga secara

fakta hukum pengadilan agama gorontalo telah salah menerapkan hukum, sebab dalam eksepsi dari para Tergugat dan Turut tergugat asal menyangkut masalah kewenangan mengadili yang harus dilaksanakan putusan sela dan hal ini tidak dilaksanakan Pengadilan Agama Gorontalo, makanya Pengadilan Agama Gorontalo tidak melaksanakan hukum secara sebagaimana mestinya dan telah melanggar tertib hukum acara yaitu tidak memberikan putusan terhadap eksepsi dimaksud (vide pasal : 189 ayat (2) Rbg) maka secara hukum Putusan Pengadilan Agama Gorontalo harus dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama Gorontalo dalam memutus perkara ini adalah merupakan tindakan penyimpangan diluar kewenangannya, sebab hakim pengadilan agama Gorontalo tidak mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat asal, karena saksi-saksi dari penggugat asal semuanya ada hubungan erat dengan penggugat asal ;
4. Bahwa secara hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara ini bertentangan dengan pasal 178 ayat(1) HIR, pasal 189 Rbg dan pasal 18 UU nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 tahun 1999 (sekarang pasal 19 UU nomor 14 tahun 2004) dimana pertimbangan hukum putusan a quo tidak merinci secara seksama tentang dalil gugatan penggugat asal dan disertai alat-alat bukti serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga



putusan tersebut tidak cukup pertimbangan yakni alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian (vide Yurisprudensi MARI No. 672/Sip/1972 ;

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 22 Pebruari 2012 ternyata Penggugat asal telah mengukur tanah milik orang lain dan hal ini disaksikan oleh anggota majelis hakim

Hasan Zakaria S.Ag.SH namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo. Maka dengan demikian pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan ketentuannya dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan hal ini sangat merugikan pbanding olehnya dihukum putusan tersebut dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Pbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pbanding pada angka (1), keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat dalam surat gugatannya ada mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) seraya memohon pula pada petitum gugatannya agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Pbanding pada angka (2) sampai dengan angka (5), keberatan-keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan



Agama Gorontalo, yang terhadapnya diajukan banding oleh Para Pembanding, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pertimbangan hukum yang bertalian dengan pembatasan ahli waris pengganti dan pertimbangan hukum yang bertalian dengan kesaksian Saksi-Saksi Para Tergugat dimana Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gorontalo dan untuk itu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum dalam penentuan ahli waris pengganti dan bagian masing-masing ahli waris pengganti, maka dipandang perlu membatasi ahli waris pengganti hanya pada derajat cucu dari Pewaris. Hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu dari Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dengan demikian anak yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris tersebut adalah cucu dari Pewaris. Oleh karena itu Penggugat XIV dan Penggugat XV yang berkedudukan sebagai cicit perempuan dari saudara laki-laki tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah **Selvi Maaruf**.

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II, yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan bukanlah kelompok orang yang dilarang atau tidak cakap (incompetency) menjadi

saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 R.Bg maupun pasal 1090 KUH Perdata, namun saksi-saksi tersebut adalah termasuk kelompok saksi yang mempunyai hak atau dapat mengundurkan diri (verschoningrecht) sebagai saksi seperti yang ditentukan dalam pasal 174 R.Bg dan hak untuk mengundurkan diri tersebut harus pula dinyatakan secara tegas dimuka hakim. Apabila tidak ada penegasan pengunduran diri sebagai saksi, maka mereka dianggap sah



dan memenuhi syarat formil sebagai saksi, lagi pula yang bersangkutan bersedia dan telah mengangkat sumpah sebagai saksi dari pihak para Tergugat. Dengan demikian maka keterangan para saksi tersebut sahlah adanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I (Yasin Doe) pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa yang menjadi milik Sopiha Aliju dan Hani Aliju sudah dijual oleh Hani Aliju

semasa hidupnya kepada isteri Saksi I (Mience Djau) pada tahun 1992, sedangkan Saksi II (Yaiyen Surya) pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi II membeli tanah luasnya 300 meter dari Oma Saksi II yang bernama Hani Aliju dan Saksi III (Saiful Hulalata) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi III pernah tinggal di rumah sengketa selama 21 tahun, bersama Satiria Aliju, Sopiha Aliju, dan Hani Aliju dan sekarang tempat tersebut telah dijual oleh Hani Aliju dan menjadi kos-kosan ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Saksi-Saksi para Tergugat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa kesaksian saksi I dan saksi II tidak saling bersesuaian bahkan bertentangan satu sama lainnya karena disatu pihak Saksi I menerangkan bahwa obyek sengketa telah dijual oleh Hani Aliju kepada Mience Djau (isteri saksi I), sedangkan dipihak lain Saksi II menerangkan bahwa obyek sengketa telah dibeli oleh saksi II dari Hani Aliju, lagi pula keterangan para saksi tidak menjelaskan tentang identitas tanah obyek sengketa yang menurut mereka telah diperjualbelikan itu. Sedangkan kesaksian saksi III hanyalah menerangkan bahwa tempat tersebut telah dijual tanpa menyebutkan siapa pembelinya. Oleh karena kesaksian yang diberikan oleh Saksi-Saksi Para Tergugat saling bertentangan dan tidak jelas, maka dalil-dalil bantahan para tergugat tentang obyek sengketa harus dinyatakan tidak terbukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Gorontalo atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya dapatlah dikuatkan dengan perbaikan Amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan pada pokok perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg., biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 455/Pdt.G/2012/PA. Gtlo.,

tanggal 1 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1434

Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi

Menolak permohonan peletakan Sita Jaminan dari para Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari almarhumah **Sitiria Aliju**, almarhumah

Sapiah Aliju dan almarhumah **Hani Aliju** adalah sebagai berikut:-

- 2.1. Lk. Abd. Fatah Aliju saudara laki-laki;
- 2.2. Pr. Satara Aliju saudara perempuan;
- 2.3. Pr. Fatmah Aliju saudara perempuan;
- 2.4. Lk. Teyebu Aliju saudara laki-laki;
- 2.5. Lk. Abd. Rahman Aliju saudara laki-laki;

2.1.1. Menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum **Abd Fatah Aliju** adalah

1. Almarhum **Abd Latif Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki) yang diwarisi oleh 5 (lima) orang anak-anaknya yaitu :

- Lk. **Mahmud Aliju**, cucu laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXXIII);
- Lk. **Suwarto Aliju**, cucu laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXIX);
- Pr. **Narti Aliju**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXX);
- Pr. **Hartati Aliju**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXXI);
- Pr. **Hayati Aliju**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXXII);

2. Pr **Yuli Aliju**, anak perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXVII);

3. Lk. **Udin Aliju**, anak laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXVIII);

4. Almarhumah **Rasimah Aliju** yang diwarisi oleh 8 (delapan) orang anak-anaknya yaitu :

- Almarhumah **Selvi Maaruf**, (cucu perempuan dari saudara laki laki)



- Pr. **Silvana Maaruf** (cucu perempuan dari saudara laki laki/Penggugat XVI);

- Pr **Sri Dewi Maaruf**, (cucu perempuan dari saudara laki laki Penggugat XVII)

- Pr **Sri Suharnaningsih Maaruf** (cucu perempuan dari saudara laki-laki Penggugat XVIII);

- Lk **Rahmat Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XIX);

- Lk. **Remy Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XX);

- Lk. **Rony Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki /Penggugat XXI);

- Lk. **Boby Purwanto Maaruf** (cucu laki laki dan saudara laki-laki / Penggugat XXII);

5. Pr **Nur Aliju** (anak perempuan dari saudara laki - laki /Penggugat XXIII);

6. Lk. **Ibrahim Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki /Penggugat XXIV);

7. Lk **Mohamad Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki/Penggugat XXV);

8. Lk **Tahir Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki / Penggugat XXVI);

2.2.1. Menyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah **Satara Aliju**, (saudara perempuan)

adalah :

1. Lk. almarhum **Kahar Djau**, (anak laki laki dari saudara perempuan) meninggal tahun 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;

2. Pr. almarhumah **Manawara Djau** (anak perempuan dari saudara perempuan), yang diwarisi oleh 7 (tujuh) orang anak-anaknya yaitu :



- Pr. **Erlis Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/Tergugat III);
- Lk **Elvis Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan Tergugat IV);
- Lk **Ervandis Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan/ Tergugat V);
- Lk **Erdiyatriks Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan/ Tergugat VI);
- Lk **Erwin Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan /Tergugat VII);
- Pr **Elfrauln Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan / Tergugat VIII);
- Pr **Erlyane Pakaya** (cucu perempuan dari saudara /Tergugat IX);

3. Almarhumah **Mintje Djau**, meninggal tahun 2005, semasa hidupnya menikah dengan **Yasin Doe**, dan tidak dikaruniai anak keturunan;

4. Lk. **Yusuf Djau** (anak laki-laki dari saudara perempuan/Tergugat I);

5. Pr. **Moon Djau** (anak perempuan dari saudara perempuan/Tergugat II);

2.3.1. Menyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah **Fatma Aliju** (saudara perempuan) adalah :

1. Pr. **Sarmin Machmud**, (anak perempuan dari saudara perempuan) meninggal dunia tahun 2010, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;

2. Lk. **Yamin Machmud** (anak laki-laki dari saudara perempuan); yang diwarisi oleh 2 orang anak-anaknya yaitu :

- Lk. **Moh. Nizar Machmud** (Cucu laki laki dari saudara perempuan/ Penggugat II);

- Pr. **Siti Sabaria Machmud** (cucu perempuan dari saudara perempuan/ Penggugat III)



3. Pr. **Emzara Machmud** (anak perempuan dari saudara perempuan Penggugat IV);

4. Pr. **Nurhayati Machmud** (anak perempuan dari saudara perempuan/ Penggugat V);

5. Pr. **Iswari Machmud** (anak perempuan dari saudara perempuan/Penggugat VI);

6. Pr. **Suwastari Machmud** (anak perempuan dari saudara perempuan/Penggugat VII);

2.4.1. Menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum **Teyebu Aliju**, (saudara laki-laki) adalah :

1. Pr. **Cindra Dewi Aliju** (anak perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat VIII);

2. Almarhum **sadrin Aliju** (anak laki-laki dari saudara laki-laki), yang diwarisi oleh

4 orang anaknya yaitu :

- Pr. **Erni Aliju** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ Penggugat X);

- Pr. **Tresya Aliju** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat XI);

- Pr. **Tri Rendra Aliju** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat XII);

- Lk. **Trevans Eka Aliju** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki / Penggugat XIII);

3. Pr. **Hasrati Aliju** (anak perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat IX);

2.5.1. Menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum **Abd.Rahman Aliju**, (saudara laki-laki)

adalah :Pr. **Arzia Aliju** (anak perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat I);

3. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa yang terdiri dari :

3.1.Tanah peninggalan dari almarhumah **SITIRIA ALIJU** ukuran/luas 7.10 M X 32 M yang

terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas

batas :



- Utara dengan Jalan HB, Yasin (Eks Agusalm)
- Timur dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju
- Selatan dengan rumah Kost Dina
- Barat dengan tanah milik almarhumah Munawara Djau

3.2. Tanah peninggalan dari almarhumah SAPIAH ALIJU, ukuran/luas 7.10 M X 32 M yang terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas batas :

- Utara dengan Jalan HB, Yasin (Eks Agusalm)
- Timur dengan tanah milik almarhumah Hani Aliju
- Selatan dengan rumah Kost Dina
- Barat dengan tanah milik almarhumah Sitiria Aliju;

3.3. Tanah peninggalan dari almarhumah HANI ALIJU, ukuran/luas 7.10 M X 32 M yang terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas batas :

- Utara dengan Jalan HB, Yasin (Eks Agusalm)
- Timur dengan tanah milik Ziad Ahmad
- Selatan dengan rumah Kost Dina
- Barat dengan tanah milik Sapiah Aliju

Adalah harta warisan peninggalan almarhumah Sitiria Aliju, almarhumah Sapia aliju dan almarhumah Hani Aliju.

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah **Sitiria Aliju**, almarhumah **Sapia aliju** dan almarhumah **Hani Aliju** adalah sebagai berikut:

1. **Abd Fatah Aliju** mendapat 2/8 bagian yang harus dibagi kepada anak-anaknya yaitu :



1.1. Almarhum **Abd Latif Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki) mendapat 2/13

bagian untuk dibagi kepada Anak-anaknya yaitu :

- Lk. **Mahmud Aliju**, cucu laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXXIII);
- Lk. **Suwarto Aliju**, cucu laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXIX);
- Pr. **Narti Aliju**; cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXX);
- Pr. **Hartati Aliju**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXXI);
- Pr. **Hayati Aliju**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXXII);

1.2. Pr **Yuli Aliju**, anak perempuan dari saudara laki laki, mendapat 1/13 bagian
(Penggugat XXVII);

1.3. Lk. **Udin Aliju**, anak laki laki dari saudara laki laki, mendapat 2/13 bagian
(Penggugat XXVIII);

1.4. Almarhumah **Rasimah Aliju** anak perempuan dari saudara laki-laki mendapat 1/13
bagian untuk dibagi kepada anak-anaknya yaitu :

- almarhumah **Selvi Maaruf**, (cucu perempuan dari saudara laki laki),
- Pr. **Silvana Maaruf**, (cucu perempuan dari saudara laki laki / Penggugat XVI);
- Pr **Sri Dewi Maaruf**, (cucu perempuan dari saudara laki laki Penggugat XVII)
- Pr **Sri Suharnaningsih Maaruf** (cucu perempuan dari saudara laki-laki
Penggugat XVIII);
- Lk **Rahmat Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XIX);
- Lk. **Remy Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XX);
- Lk. **Rony Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki /Penggugat XXI);



- Lk. **Boby Purwanto Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat

XXII);

1.5. Pr **.Nur Aliju** (anak perempuan dari saudara laki-laki mendapat 1/13 bagian /

Penggugat XXIII);

1.6. Lk. **Ibrahim Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki mendapat 2/13 /Penggugat

XXIV);

1.7. Lk **Mohamad Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki mendapat 2/13 /Penggugat

XXV);

1.8. Ik **Tahir Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki mendapat 2/13 / Penggugat

XXVI);

2. **Satara Aliju** mendapat 1/8 bagian yang harus dibagi kepada anak-anaknya yaitu :

2.1. Pr .almarhumah **Manawara Djau** anak perempuan dari saudara perempuan),

mendapat 1/4 bagian untuk dibagi kepada anak-anaknya yaitu :

- Pr **Erlis Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/Tergugat III);

- Lk **Elvis Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan Tergugat IV);

- Lk **Ervandis Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan/ Tergugat V);

- Lk **Erdiyatriks Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan/ Tergugat VI);

- Lk **Erwin Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan /Tergugat VII);

- Pr **Elfraulin Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan / Tergugat VIII);

- Pr **Erlyane Pakaya** (cucu perempuan dari saudara /Tergugat IX);



2.2 Lk. **Yusuf Djau** anak laki-laki dari saudara perempuan mendapat 2/4 bagian/

Tergugat I);

2.3. Pr. **Moon Djau** anak perempuan dari saudara perempuan mendapat 1/4 bagian /

Tergugat II);

3 . **Fatma Aliju** (saudara perempuan) mendapat 1/8 bagian yang harus dibagi kepada anak-anaknya yaitu :

- Lk. **Yamin Machmud** (anak laki-laki dari saudara perempuan) mendapat 2/6 bagian; yang harus dibagi kepada anak-anaknya yaitu :

- **Moh. Nizar Machmud** (Cucu laki laki dari saudara perempuan /Penggugat II);

- **Siti Sabaria Machmud** (cucu perempuan dari saudara perempuan/Penggugat III);

- Pr. **Emzara Machmud** (cucu perempuan dari saudara perempuan mendapat 1/6 bagian/Penggugat IV);

- Pr. **Nurhayati Machmud** (cucu perempuan dari saudara perempuan mendapat 1/6 bagian/Penggugat V);

- Pr. **Iswari Machmud** (cucu perempuan dari saudara perempuan mendapat 1/6 bagian /Penggugat VI);

- Pr. **Suwastari Machmud** (cucu dari saudara perempuan mendapat 1/6 bagian /Penggugat VII);

4. **Teyebu Aliju**, (saudara laki-laki) mendapat 2/8 bagian yang harus dibagi kepada anak-anaknya yaitu :



1. Pr. **Cindra Dewi Aliju** (anak perempuan dari saudara laki-laki mendapat $\frac{1}{4}$ bagian / Penggugat VIII);
2. Lk. almarhum **sadrin Aliju** (anak laki-laki dari saudara laki-laki) mendapat $\frac{2}{4}$ bagian, yang harus dibagi kepada anak-anaknya yaitu :
 - 2.1. Pr. **Erni Aliju** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ Penggugat X);
 - 2.2. Pr. **Tresya Aliju** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat XI);
 - 2.3. Pr. **Tri Rendra Aliju** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat XII);
 - 2.4. Lk **Trevans Eka Aliju** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/Penggugat XIII);
3. Pr. **Hasrati Aliju** (anak perempuan dari saudara laki-laki mendapat $\frac{1}{4}$ bagian / Penggugat IX);
5. **Abd.Rahman Aliju**, (saudara laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian yang harus diberikan kepada ahli warisnya yaitu Pr. **Arzia Aliju** (anak perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat D);
5. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa yang dimaksud pada amar diktum (3) diatas untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum kepada para Tergugat, Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa yang dimaksud pada amar diktum (3) diatas, untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa tersebut, bila perlu dengan bantuan alat negara untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan yang dimaksud pada amar diktum (3) berdasarkan penetapan bagian



masing-masing pada amar diktum (4) dan jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilaksanakan dengan cara penjualan lelang dihadapan umum yang hasilnya dibagi kepada Para Ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.

8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 2.281.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-
3. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sofyan Alwie Lahilote, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Nasikhin A. Manan, SH. M.H. dan Drs. H.D. Abdullah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan

didampingi oleh Taufiq Maksum Gobel, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS. H.NASIKHIN.ABD.MANAN,SH.MH

ttd

HAKIM KETUA

ttd

DRS. H. SOFYAN ALWI LAHILOTE,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. D. ABDULLAH,SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

TAUFIQ MAKSUM GOBEL, SHI

Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

ttd

H. EKRAM PAYAPO, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)